



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 05/PID/2011/PT.PR.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : BERLI Als. ABONG Bin YANTO;  
Tempat lahir : Pilang Munduk;  
Umur/Tgl Lahir : 22 tahun / 15 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun  
Kabupaten Gunung Mas;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pedidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 November 2010 s/d tanggal 22 November 2010;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2010 s/d 01 Januari 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2010 s/d 20 Desember 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d 19 Januari 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d tanggal 20 Maret 2011;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14 Mei 2011;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2010 No. Reg. Perk. : PDM - 60/KKN/12/2010 yang berbunyi sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa **BERLI Als. ABONG Bin YANTO** pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Desa Pilang Munduk Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kurun Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana kekerasan atau menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau terhalang dalam melakukan aktifitas dalam sementara waktu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, ketika saksi korban sedang duduk nonton menonton didepan warung tiba-tiba datang terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol dan menendang sepeda motor yang berada di depan saksi korban sehingga mengenai kaki kiri korban, kemudian saksi korban menegur dan menyuruh terdakwa untuk pulang dan jangan membuat keributan ditempat tersebut. Kemudian terdakwa marah kepada saksi korban mengira menantang kemudian terdakwa merangkul saksi korban sehingga terjatuh dan terjadi pergulatan kemudian ada orang yang memisahkan terdakwa dengan saksi korban, kemudian saksi korban pulang ke rumahnya dan mendengar dari dalam rumah terdakwa mengamuk diluar rumah dan melempar rumah saksi korban dengan botol dan menjatuhkan sepeda motor saksi korban yang berada diluar rumah dan memukul sepeda motor saksi korban dengan botol. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa takut sehingga dan trauma sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/230/RSUD-Trainil Sulamit Dokter pada Rumah Sakit Umum D aerah Kuala Kurun;  
Hasil Pemeriksaan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Luka memar di dahi kanan atas ukuran 2x1 cm berwarna merah.
2. Luka lecet dilengan kanan belakang berbentuk oval ukuran 5x1 cm berwarna merah.
3. Luka lecet di betis kiri dalam ukuran 1x1 cm berwarna merah.

### Kesimpulan :

Luka memar dan lecet diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

### ATAU

#### KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **BERLI Als. ABONG Bin YANTO** pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, ketika saksi korban sedang duduk nonton menonton didepan warung tiba-tiba datang terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol dan menendang sepeda motor yang berada di depan saksi korban sehingga mengenai kaki kiri korban, kemudian saksi korban menegur dan menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa untuk pulang dan jangan membuat keributan ditempat tersebut. Kemudian terdakwa marah kepada saksi korban mengira menantang kemudian terdakwa merangkul saksi korban sehingga terjatuh dan terjadi pergulatan kemudian ada orang yang memisahkan terdakwa dengan saksi korban, kemudian saksi korban pulang ke rumahnya dan mendengar dari dalam rumah terdakwa mengamuk diluar rumah dan melempar rumah saksi korban dengan botol dan menjatuhkan sepeda motor saksi korban yang berada diluar rumah dan memukul botol sepeda motor saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa takut sehingga dan trauma sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;-----

**ATAU**

**KETIGA**

-----Bahwa ia terdakwa **BERLI Als. ABONG Bin YANTO** pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, ketika saksi korban sedang duduk nonton menonton didepan warung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiba-tiba datang terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol dan menendang sepeda motor yang berada di depan saksi korban sehingga mengenai kaki kiri korban, kemudian saksi korban menegur dan menyuruh terdakwa untuk pulang dan jangan membuat keributan ditempat tersebut. Kemudian terdakwa marah kepada saksi korban mengira menantang kemudian terdakwa merangkul saksi korban sehingga terjatuh dan terjadi pergulatan kemudian ada orang yang memisahkan terdakwa dengan saksi korban, kemudian saksi korban pulang ke rumahnya dan mendengar dari dalam rumah terdakwa mengamuk diluar rumah dan melempar rumah saksi korban dengan botol dan menjatuhkan sepeda motor saksi korban yang berada diluar rumah dan memukul botol kesepeda motor saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa takut sehingga dan trauma sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP;-----

- b. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2011 No. Reg. Perkara : PDM - 60/KKN/12/2010 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **BERLI Als. ABONG Bin YANTO** telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
  2. Menyatakan terdakwa **BERLI Als. ABONG Bin YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERLI Als. ABONG Bin YANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dikurangkan dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No Pol KH 4711 T, dikembalikan kepada yang berhak Saksi Jimi Putra Bin Andri Lelo;
  - 1 (satu) botol takaran bensin;
  - Pecahan botol takaran bensin dan pecahan botol merk Anggur Malaga;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Februari 2011 Nomor : 396/Pid.B/2010/PN.PL.R yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BERLI Als. ABONG Bin YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No Pol KH 4711 T, dikembalikan kepada Saksi Jimi Putra Bin Andri Lelo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) botol takaran bensin;
- Pecahan botol takaran bensin dan pecahan botol merk Anggur Malaga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

d. Akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Februari 2011 Nomor : 396/Pid.B/2010/PN.PL.R dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 24 Februari 2011;

6.e.Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2011 dan memori banding tersebut diserahkan serta diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 24 Februari 2011;

6.f.Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing tanggal 23 Februari 2011 dan masing - masing Nomor : W.16-U1/287/HK.01/II/2011, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan 03 Maret 2011;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan baik berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti, barang bukti, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Februari 2011 Nomor : 396/Pid.B/2010/PN.PL.R, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Februari 2011 Nomor : 396/Pid.B/2010/PN.PL.R, yang dimintakan banding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Februari 2011 Nomor : 396/Pid.B/2010/PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari ini **Kamis** tanggal **17 Maret 2011** oleh kami : **DHARMA E .DAMANIK,SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah selaku Hakim Ketua,

**ADI**

**SUTRISNO, SH., MH** dan **H. ARIFIN, SH., MM** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 01 Maret 2010 Nomor : 05/Pen.Pid/2011/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu

**EVI**

**ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<b>T.t.d</b> <b>ADI SUTRISNO, SH., MH</b> <b>T.t.d</b> <b>H. ARIFIN, SH., MM</b>	<b>T.t.d</b> <b>DHARMA E . DAMANIK, SH., MH</b>
	PANITERA PENGGANTI <b>T.t.d</b> <b>EVI ERNAWATI, SH</b>

Untuk turunan resmi  
An. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah  
Panitera  
Ub.  
Wakil Panitera,

**H. MAMAN SASMITA, SH., MH.**

**NIP.19551217 197412 1 001**

